

IMPLIKASI PAJAK PENGHASILAN ATAS ROYALTI HAK CIPTA MUSIK DALAM EKONOMI DIGITAL

Afaf Naufal Pahlevi¹, Septian Maulana Fauzi², Gilang Akbar El Hakam³, Alfi Muhammad Aulia⁴, Nandang Najmudin⁵,
Muhammad Kholid⁶

^{1,2,3,4,5,6} Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : afafpahlevi@gmail.com ¹, smfauzi87@gmail.com ², gilakabarel@gmail.com ³, aolialfi@gmail.com ⁴,
nandangnajmudin13@gmail.com ⁵, kholid_muhammad@gmail.com⁶

ABSTRACT

In today's digital era, the importance of copyright royalties for music cannot be underestimated, especially in a culturally rich and vibrant country like Indonesia. As the digital industry continues to grow, it has brought both opportunities and challenges for artists and creators. Nevertheless, the regulation of taxation on music copyright royalties has become crucial to ensure a fair balance between the state's interest in generating tax revenue and the creators' right to receive proper compensation for their creative work. This study aims to examine the implications of income tax on music royalties within the framework of the digital economy and assess to what extent the current tax policies can provide legal certainty and protection for creative industry players in Indonesia. The method used is qualitative with a normative juridical approach, and data analysis is carried out descriptively-analytically to illustrate the income tax system on music copyright royalties in Indonesia's digital economy. The results show that music copyrights hold economic value that is systematically supported by the digital economy. The digital economy is a convergence of technologies such as artificial intelligence, big data, and service digitalization, which are reshaping market structures, production processes, and consumer behavior. The current taxation scheme is final in nature and does not account for income distribution or production costs, which results in lower net income for songwriters, particularly those categorized as independent musicians. Other issues include the lack of transparency in royalty reports from digital platforms and the complexity of royalty distribution, which involves multiple cross-border stakeholders.

Keywords: Copyright, Digital, Music, Royalty Taxation

ABSTRAK

Era digital seperti saat ini, pentingnya royalti hak cipta lagu tidak bisa diremehkan, terutama di negara yang kaya budaya dan penuh kehidupan seperti Indonesia. Seiring dengan terus berkembangnya industri digital telah membawa peluang dan tantangan bagi para artis dan pencipta. Meski begitu, pengaturan perpajakan atas royalti hak cipta musik menjadi krusial untuk dijaga, guna memastikan terciptanya keseimbangan antara kepentingan negara dalam menarik penerimaan pajak dan hak para kreator dalam memperoleh imbal hasil kerja keras yang layak atas karya ciptaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi pajak penghasilan atas royalti musik dalam kerangka ekonomi digital serta sejauh mana kebijakan perpajakan yang ada dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pelaku industri kreatif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis data yang digunakan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan sistem pajak penghasilan atas royalti hak cipta musik dalam ekonomi digital di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Cipta atas musik mengandung nilai ekonomi yang secara sistemik ditunjang oleh ekonomi digital, ekonomi digital merupakan konvergensi teknologi seperti kecerdasan buatan, *big data*, dan digitalisasi layanan yang mengubah struktur pasar, proses produksi, serta perilaku konsumen. Skema perpajakan bersifat final dan belum memperhitungkan pembagian pendapatan maupun biaya produksi, sehingga berdampak pada penurunan penghasilan bersih pencipta lagu, terutama yang tergolong musisi independen. Masalah lain mencakup kurangnya transparansi dalam laporan royalti dari *platform* digital serta kompleksitas dalam distribusinya, yang melibatkan banyak pihak lintas negara.

Kata Kunci : Digital, Music, Hak Cipta, Pajak, Royalti

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hal mendasar bagi cara ekonomi mengelola inovasi dan mengarahkan penyebaran pengetahuan. Meskipun penelitian dalam bidang ekonomi dan manajemen inovasi umumnya berfokus pada paten, bentuk lain dari HKI masih kurang mendapatkan perhatian yang memadai. (Awwaworyi Churchill, HM, & Ugur, 2022) Padahal, hak cipta memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan industry kreatif, khususnya dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang.

Hukum hak cipta terus berkembang sebagai respons terhadap munculnya teknologi dan tantangan serta peluangnya, tidak hanya bagi kreator tetapi juga bagi perantara dan konsumen. (Bently, Deazley, & Kretschmer, 2010) Sepanjang sejarahnya, distribusi karya cipta seperti karya tulis, rekaman suara, foto, dan film umumnya bersifat analog. Namun kini, dengan jangkauan yang luas serta masa perlindungan yang panjang, hak cipta telah memainkan peran penting tetapi relatif pasif dalam pengembangan industri konten, menciptakan nilai yang signifikan bagi pemegang hak tetapi juga kerugian yang tidak berarti bagi masyarakat. Meskipun, masih tidak terlepas dari kritik, terutama mengenai potensi kerugian sosial akibat perlindungan yang terlalu eksklusif.

Seiring dengan perkembangannya, banyak pencipta karya seni dengan teknologi digital yang memanfaatkan *platform* media sosial seperti Youtube dan Spotify untuk menyalurkan kemampuan dan hobinya baik itu di bidang musik maupun audio visual lainnya, Platform media sosial dewasa ini sangat dekat dengan kita, salah satu yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia adalah Youtube, karena berbagai konten video yang diunggah dapat menarik perhatian masyarakat.

Teknologi digital, mungkin dimulai dengan diperkenalkannya *microchip* dan komputer pribadi dan sangat dipercepat oleh internet, telah sangat menantang sistem hak cipta. (Greenstein, Lerner, & Stern, 2013) Pertama, ini menyebabkan beberapa yurisdiksi memperluas hukum hak cipta ke materi subjek baru, misalnya, dengan menambahkan perlindungan untuk perangkat lunak dan basis data. Kedua, teknologi memperburuk penegakan pelanggaran hak cipta sisi permintaan melalui berbagi file *peer-to-peer* dan *platform* konten tanpa lisensi. Ketiga, dengan secara substansial menurunkan biaya pembuatan, pendistribusian, dan promosi karya, kami telah melihat masuknya pasar dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. (Waldfoegel, 2017) Namun,

tidak semua karya baru asli, tetapi beberapa mewakili penggunaan kembali karya yang sudah ada yang berpotensi melanggar.

Era digital seperti saat ini, pentingnya royalti hak cipta lagu tidak bisa diremehkan, terutama di negara yang kaya budaya dan penuh kehidupan seperti Indonesia. Seiring dengan terus berkembangnya industri digital dan mengubah cara kita mengonsumsi musik, ini telah membawa peluang dan tantangan bagi para artis dan pencipta. (Ningrat, Mangku, & Suastika, 2021) Untuk mengatasi pentingnya royalti hak cipta lagu di era digital, kita merujuk pada prinsip-prinsip mendasar yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28H, ayat (1) dari konstitusi menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Pasal ini menekankan hak mendasar bagi artis dan pencipta untuk menikmati hasil dari kerja keras mereka, termasuk imbalan yang adil atas karya kreatif mereka. Selanjutnya, Pasal 33, ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Perekonomian diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong." Ketentuan ini menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan adil di mana hak dan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk artis dan pencipta, dilindungi dan dijunjung tinggi.

Dengan demikian, pengaturan perpajakan atas royalti hak cipta musik menjadi krusial untuk dijaga, guna memastikan terciptanya keseimbangan antara kepentingan negara dalam menarik penerimaan pajak dan hak para creator dalam memperoleh imbal hasil kerja keras yang layak atas karya ciptaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi pajak penghasilan atas royalti musik dalam kerangka ekonomi digital serta sejauh mana kebijakan perpajakan yang ada dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pelaku industry kreatif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagai landasan untuk menjawab permasalahan hukum yang dibahas. Penelitian normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan implikasi pajak penghasilan atas royalti hak cipta musik dalam ekonomi digital.

Penelitian ini akan didukung oleh bahan hukum yang digunakan seperti data primer, sekunder, serta studi-studi sebelumnya yang relevan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur hukum yang relevan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan mengkaji isi peraturan hukum untuk menarik kesimpulan hukum secara sistematis, logis, dan argumentatif terkait pajak penghasilan atas royalti hak cipta musik dalam ekonomi digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Cipta Musik dan Lagu dalam Konteks Digital

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk musik dan lagu. meliputi hak ekonomi dan hak moral. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa hak cipta meliputi hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak moral (*moral right*) merupakan hak yang melekat pada diri pencipta, tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan alasan apapun, sekalipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Sementara hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya cipta serta produk hak terkait. (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 2014) Hak ekonomi dalam hak cipta memberi pemegang hak kewenangan untuk mendapatkan imbalan dari penggunaan karya cipta oleh pihak lain, baik melalui lisensi, penjualan, pertunjukan, maupun distribusi digital. Bentuk imbalan yang diperoleh kemudian disebut sebagai royalti bagi para pencipta dan pemegang hak terkait.

Era digital memberikan tempat tanpa batas bagi manusia untuk menuangkan karya kreatifitasnya, namun hal ini juga berdampak pada perlindungan hak cipta, terutama hak moral pencipta di era digital. Jika sebelumnya distribusi dilakukan melalui media fisik seperti kaset, CD, atau radio, kini distribusi dilakukan secara daring (*online*) melalui berbagai platform digital. Platform seperti Spotify, YouTube, Joox, Apple Musik, TikTok, dan SoundCloud menjadi jalur utama bagi musisi untuk menjangkau pendengar secara global, dengan model bisnis berbasis langganan, iklan, maupun streaming berbayar. Digitalisasi juga memungkinkan siapa pun untuk menjadi kreator musik dengan modal teknologi yang relatif terjangkau. Meski begitu, perlindungan hak moral pencipta di era digital masih sulit karena kendala teknologi yang belum maksimal. (Lestari, 2019)

Begitupun dengan kurangnya transparansi dalam distribusi royalti oleh *platfrom* digital, serta ketimpangan nilai antara royalti yang diterima pencipta dan keuntungan yang diraup oleh *platform*.

Melihat masih maraknya isu pelanggaran hak cipta, ekosistem digital menawarkan peluang dengan dapat mendistribusikan musik secara independen dan memperoleh royalti dari berbagai sumber. Namun, kekuatan platform digital besar dapat menempatkan pencipta dalam posisi yang lemah, khususnya dalam hal negosiasi dan pembagian hasil. Isu penting yang muncul dalam pengenaan pajak penghasilan atas royalti hak cipta musik dalam ekonomi digital biasanya berkaitan dengan monetisasi yang tidak proporsional, dimana Sebagian besar pendapatan streaming dikuasai oleh musisi dengan label besar. Kurangnya regulasi yang jelas dalam pengawasan distribusi royalti lintas negara juga masih menjadi persoalan yang serius. Minimnya literasi hukum pada kategori musisi independent terkait hak mereka juga perlu digencarkan.

Indonesia sendiri telah membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang bertugas dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta lagu. Namun, efektivitasnya masih harus terus diupayakan terutama dalam konteks pengawasan digital yang cepat berubah. Hak cipta musik dalam ekonom digital harus dilindungi dari sisi hukum maupun kebijakan ekonomi dan fiskal yang responsive. Dengan mengedepankan pajak penghasilan atas royalti yang dapat menjadi instrument penting dalam menjamin dan melindungi pencipta dari praktik eksploitasi oleh platfrom digital dan pihak lain.

B. Konsep Ekonomi Digital serta Dampaknya pada Perpajakan

Konsep ekonomi digital berkembang sebagai suatu paradigma kontemporer yang menyinergikan kemajuan teknologi digital, kemampuan adaptif dalam menghadapi krisis, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ciri utama dari ekonomi digital adalah percepatan proses transformasi digital yang melibatkan penerapan otomatisasi, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), dan analitik *big data*. Perkembangan ini tidak hanya mempercepat kegiatan produksi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru di berbagai sektor. Inovasi berperan sebagai penggerak utama dalam mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Di sisi lain, dinamika krisis global—seperti pandemi, perubahan iklim, dan volatilitas ekonomi—menuntut pendekatan manajemen risiko yang komprehensif serta formulasi kebijakan

ekonomi yang responsif dan fleksibel. Dalam konteks ini, ekonomi digital menjadi sarana strategis untuk memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi melalui kolaborasi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi sebagai instrumen dalam mengatasi hambatan dan gangguan sistemik. (Septiani, 2025)

Ekonomi digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara transaksi yang dilakukan, bahkan juga merombak struktur pasar, pola produksi, dan perilaku konsumen. Diferensiasi ini sangat terlihat dengan tolok ukur perbandingannya terhadap ekonomi tradisional yang mengalami perubahan sistemik karena adanya ekonomi digital. Ekonomi tradisional berbasis pada asset fisik, rantai pasok linier, dan sistem distribusi konvensional. Sedangkan ekonomi digital didominasi oleh informasi, jaringan, dan kecepatan akses. Adanya ekonomi digital, membidangi bentuk yang baru pada kegiatan ekonomi seperti *sharing economy*, *gig economy* dan *platform economy*, hal mana transformasi tersebut menuntut pada pemahaman yang baru terutama dalam menilai efisiensi pasar, struktur biaya serta peran teknologi dalam menciptakan nilai tambah. Karakteristik utama pada ekonomi digital itu yakni ada kehadiran teknologi sebagai enabler dan penggerak utama yang mempengaruhi faktor produksi yang mengedepankan data dan algoritma sebagai sumber daya strategis baru yang memengaruhi produktivitas dan nilai kompetitif. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk mempercepat proses produksi, menyesuaikan penawaran berdasarkan preferensi konsumen, serta meminimalisir biaya transaksi. Bahkan menurut Kretschmer dan Claussen mengemukakan bahwasannya ekonomi digital telah mengubah sifat ekonomi skala dan menciptakan keuntungan kompetitif yang tidak lagi berbasis volume produksi, melainkan penguasaan data. Perubahan dalam perilaku konsumen juga menjadi aspek penting dalam transisi ini. Konsumen digital memiliki ekspektasi tinggi terhadap kenyamanan, kecepatan, dan personalisasi layanan. Oleh karena itu, model bisnis digital dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal melalui teknologi seperti aplikasi mobile, sistem rekomendasi berbasis AI, dan omnichannel retailing (strategi pemasaran berbasis daring maupun luring). (Nasution, 2025)

Dalam aspek produksi, ekonomi digital menekankan pentingnya aset tak berwujud seperti perangkat lunak (*software*), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan *brand equity*. Perusahaan tidak lagi harus memiliki aset fisik besar untuk bersaing secara global. Hal ini menciptakan efisiensi baru dalam

alokasi sumber daya, sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam regulasi dan perlindungan pekerja. Transisi ke ekonomi digital juga berimplikasi pada struktur pasar dan tingkat persaingan. Dalam banyak kasus, ekonomi digital menunjukkan kecenderungan oligopolistik atau bahkan monopolistik akibat efek jaringan (*network effects*) yang tinggi. Platform yang sudah memiliki banyak pengguna akan lebih menarik bagi pengguna baru, sehingga memperkuat posisi dominannya. Peristiwa ini idealnya menuntut reformulasi kebijakan *antitrust* yang lebih adaptif terhadap dinamika digital.

Dari sisi kebijakan publik, pemerintah menghadapi tantangan baru dalam mengatur ekonomi digital. Tantangan tersebut mencakup perlindungan data pribadi, perpajakan perusahaan digital lintas negara, hingga pengendalian dominasi pasar oleh raksasa teknologi. Proses transisi ini juga melibatkan tantangan sosial dan budaya. Tidak semua pelaku ekonomi dapat langsung beradaptasi dengan transformasi digital karena perbedaan akses teknologi, keterampilan digital, dan kesiapan infrastruktur. Oleh karena itu, strategi transisi yang inklusif perlu dirancang agar ekonomi digital tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan, hal mana pertumbuhan ekonomi yang sehat dan inklusif memungkinkan terciptanya lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kapasitas fiskal negara, serta mendorong investasi publik dan swasta.

Perkembangan pesat sektor ekonomi digital dan *e-commerce* di era modern telah membawa perubahan besar dalam model bisnis global. Transaksi yang terjadi melalui platform digital memberikan kemudahan bagi konsumen dan pelaku usaha. Akan tetapi, sistem perpajakan yang berlaku seringkali tertinggal dalam mengakomodasi model bisnis baru ini, yang beroperasi lintas negara dan dalam bentuk virtual. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengatur dan mengakomodasi pengenaan pajak yang adil dan selaras dengan perkembangan teknologi.

Pemerintah Indonesia telah merespons tantangan tersebut dengan merancang berbagai aturan perpajakan guna mengatur transaksi digital dan *e-commerce*. Salah satu langkah penting yang diambil adalah penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk digital yang dijual oleh pelaku usaha, baik lokal maupun asing. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020, Indonesia mulai mengenakan PPN sebesar 10% atas barang dan jasa digital yang

dikonsumsi di dalam negeri, termasuk layanan streaming, aplikasi, hingga *e-book*, yang dijual oleh perusahaan seperti Netflix, Spotify, dan lainnya. (Taylor & Moore, 2023)

Maka untuk menciptakan situasi serta kondisi pasar yang memiliki daya saing dan berkeadilan, diperlukan peran aktif pemerintah dalam strukturisasi kerangka regulasi yang tepat terkait ekonomi digital sehingga ekonomi digital dapat memberikan keadilan berupa kemanfaatan bagi masyarakat dan pelaku usaha.. Ekonomi digital berpotensi menjadi pasar dengan cakupan yang lebih besar karena dipandang mampu mengikis boundaries ruang dan waktu sehingga memungkinkan terjadinya kegiatan transaksional antar lintas negara. Tetapi kondisi ini menimbulkan tantangan baru bagi pembuat kebijakan atas regulasi perpajakan khususnya pemungutan Pajak Penghasilan (PPH). Pasalnya, pemungutan PPh wajib pajak terhadap entitas luar negeri yang menjalankan usaha di yurisdiksi lain dapat dilakukan dengan adanya konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT). Kriteria Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang dipedomani pada aturan dalam negeri (domestik) maupun tax treaty mesti dilakukan adanya kehadiran fisik (*physical presence*). Secara prinsip, *tax treaty* memberikan pengaturan bahwa atas pemajakan laba usaha, negara asal tidak diperkenankan memajaki wajib pajak yang berupa entitas luar negeri apabila tidak adanya Bentuk Usaha Tetap di negara. (Malik & Saputra, 2023)

C. Analisis Implikasi Pajak Penghasilan atas Royalti Hak Cipta Musik dalam Ekonomi Digital

1. Implikasi terhadap Pemilik Hak Cipta

Pajak atas royalti musik digital telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan anggaran negara. Namun, tetap memiliki implikasi negatif terhadap pemilik hak cipta, apabila tidak dikelola dengan adil dan transparan. Perpajakan yang seimbang, progresif, dan adil diperlukan agar industri musik nasional tidak hanya berkembang secara ekonomi saja, tetapi juga secara hukum.

Penghasilan royalti hak cipta dalam *platform* digital tergolong dalam kategori objek PPh Pasal 23 untuk dalam negeri atau PPh Pasal 26 jika berasal dari luar negeri. PPh atas royalti dikenakan potongan pajak bagi WP sebesar 15% (dari jumlah bruto) untuk dalam negeri. Untuk pembayaran dari luar negeri dikenakan potongan sebesar 20% (apabila ada perjanjian

tax treaty yang menyatakan sebaliknya) (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, 2008). Pemotongan ini bersifat final, dan tidak mempertimbangkan beban produksi, biaya promosi, atau pembagian royalti dengan pihak lain.

Penggunaan musik dan lagu melalui *platform* digital seperti Spotify, YouTube, TikTok, Joox, Apple Musik, dll., harus memperhatikan lisensi yang berkaitan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Perjanjian distribusi digital antara pemilik hak cipta dengan distributor penting untuk dilakukan mengingat perlunya transparansi dalam penghitungan royalti yang akan diberikan (Hayati, 2024). Seringkali adanya distribusi pendapatan dari platform digital yang mengharuskan pemilik hak cipta untuk menerima penghasilan secara digital, lintas negara, serta tidak transparan.

Dampaknya pendapatan bersih yang diterima oleh pencipta lagu akan menurun, terutama pada musisi dalam label kecil. Di lapangan, para pencipta lagu sering mengalami kesulitan dalam memahami regulasi pajak yang terbilang kompleks dan beragam (Evrita). Tidak semua pencipta lagu dan musik memahami skema pendapatan royalti, sehingga masih ditemukan kekeliruan pada pelaporan dan pemotongan pajak.

Pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) yang memiliki kewenangan dalam menarik, menghimpun, serta mendistribusikan royalti kepada pencipta atau pemilik hak dalam bidang lagu dan musik. (Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, 2021) Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa pengumpulan royalti harus dilakukan oleh LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait melalui kordinasi, dan besaran royalti yang ditetapkan wajib didasarkan pada praktik yang wajar serta berlandaskan asas keadilan. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 2014) Selanjutnya, royalti yang telah dikumpulkan oleh LMKN akan disalurkan kepada para pencipta lagu melalui LMK yang bersangkutan, disertai bukti penggunaan hak cipta yang sudah tercatat oleh Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). (Syaharani, Praja, & Hakim, 2023)

Praktik distribusi royalti di era digital saat ini menjadi kompleks. Sebab, royalti sekarang ini diterima melalui *platform* digital global, yang melibatkan *aggregator*, *label*,

publisher, dan pemilik akun dari berbagai negara. Persoalan ini kemudian yang memunculkan tantangan yuridis dan administratif bagi para pemilik hak cipta. Pemajakan ekonomi digital di Indonesia sendiri masih menghadapi berbagai tantangan, terutama masalah penghindaran pajak dan masalah pemungutan pajak. (Heriani, 2018)

Kurangnya kepastian dan transparansi dalam laporan royalti digital menjadi salah satu tantangan yang masih perlu diperhatikan. Sebab, jika terus berlanjut hal ini akan berdampak pada pemilik hak cipta yang sulit dalam memastikan kepatuhan pajak mereka. Sehingga rentan terhadap kesalahan pelaporan, dan berisiko terkena sanksi administrasi pajak. Seringkali, *platform* digital tidak memberikan laporan pendapatan yang rinci. Beberapa bahkan tidak mengetahui sumber royalti dan besaran total yang diterima.

Ketimpangan perlakuan antara pelaku lokal dan asing juga perlu diperhatikan. Mengingat, hal ini akan berdampak pada pembatasan pertumbuhan industri kreatif lokal. Selanjutnya, perkembangan perekonomian digital berbasis lintas negara menyebabkan perlu adanya perjanjian antar negara untuk memajaki penghasilan yang didapatkan. Sementara, saat ini belum ada kesepakatan antar negara terkait sistem tersebut. (Arimbhi, 2021) Terakhir, kurangnya perlindungan hukum atas hak dan pendapatan pencipta yang perlu ditinjau lebih lanjut. Belum ada skema perlindungan atau insentif pajak bagi pencipta lagu lokal. Padahal tidak semua pemilik hak cipta memiliki kemampuan hukum atau pendampingan untuk meninjau hak dan kewajiban pajaknya. Isu ini akan berdampak pada rendahnya kesadaran hukum dan kepatuhan pajak di sektor musik digital.

Pemungutan PPh atas royalti memang diperlukan dan sah menurut hukum. Namun, perlu diselaraskan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan fiskal dan proporsionalitasnya. Masih perlu adanya evaluasi dan transparansi digital dari *platform* dengan akses langsung ke pemilik hak cipta. Sosialisasi dan edukasi pajak juga diperlukan untuk mengetahui skema pemotongan pajak royalti kepada pemilik hak cipta dengan melibatkan berbagai sektor yang terlibat. Penyusunan peraturan khusus tentang pemajakan royalti musik digital berbasis keadilan ekonomi juga diperlukan untuk mereformulasi hal-hal yang bisa berdampak besar pada industri musik digital.

2. Implikasi terhadap Sistem Perpajakan di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi mekanisme perekonomian global, termasuk di Indonesia. Bisnis digital kini memungkinkan terjadinya transaksi lintas negara tanpa memerlukan keberadaan fisik pelaku usaha di wilayah hukum tempat konsumen berada. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar bagi sistem perpajakan Indonesia yang masih menggunakan pendekatan konvensional berbasis "*permanent establishment*" atau kehadiran tetap. Akibatnya, banyak perusahaan digital asing yang meraup keuntungan dari pasar Indonesia namun tidak dikenai pajak karena tidak memenuhi kriteria sebagai subjek pajak berdasarkan aturan yang berlaku.

Fenomena ini memicu terjadinya *base erosion and profit shifting* (BEPS), yakni praktik pengurangan basis pajak dan pemindahan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah. Di Indonesia, dampak dari praktik ini cukup signifikan mengingat besarnya volume transaksi digital, khususnya yang berlangsung melalui *platform* global seperti *e-commerce*, layanan digital (seperti *streaming* dan komputasi awan), serta aplikasi berbasis langganan (Liana, Lukita, & Ramdan, 2025). Situasi ini mencerminkan bahwa sistem perpajakan nasional saat ini belum mampu secara optimal mengakomodasi kompleksitas ekonomi digital.

Dalam upaya menjembatani kesenjangan tersebut, sejumlah negara telah merancang pendekatan alternatif, seperti penerapan konsep *significant economic presence* dan pajak layanan digital (*Digital Services Tax* atau DST). Meski demikian, penerapan strategi semacam ini di Indonesia masih terbatas (Suwardi, Budiandri, Cinthya, & Ghifri, 2020). Kondisi ini menunjukkan pentingnya reformasi hukum yang lebih komprehensif dan responsif, agar sistem perpajakan nasional mampu menyesuaikan diri dengan sifat ekonomi digital yang cepat berubah dan lintas yurisdiksi. Tanpa pembaruan tersebut, risiko hilangnya potensi penerimaan pajak akan terus meningkat.

Meskipun ketentuan perpajakan terhadap royalti hak cipta musik dalam *platform* digital telah diatur melalui PPh Pasal 23 dan Pasal 26, dengan tarif masing-masing 15% untuk dalam negeri dan 20% untuk luar negeri, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan realitas ekonomi digital yang kompleks. Besaran pajak yang dikenakan belum mempertimbangkan berbagai komponen biaya seperti produksi, promosi, dan pembagian royalti dengan pihak ketiga. Kompleksitas distribusi royalti di era digital menuntut adanya

transparansi dan pengaturan yang lebih spesifik. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum perpajakan yang lebih responsif dan adaptif agar sistem pajak Indonesia mampu mengakomodasi dinamika ekonomi digital secara efektif dan adil

KESIMPULAN DAN SARAN

Hak cipta dalam bidang musik mencakup hak ekonomi dan moral yang memberikan perlindungan terhadap eksploitasi karya serta integritas pencipta. Di Indonesia, pelanggaran terhadap hak cipta lagu masih marak terjadi, terutama melalui praktik pengunggahan ulang atau *cover* lagu tanpa izin. Fenomena ini diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum, lemahnya penegakan regulasi, serta keterbatasan teknologi pendeteksi pelanggaran.

Hak Cipta atas musik mengandung nilai ekonomi yang secara sistemik ditunjang oleh ekonomi digital, hal mana ekonomi digital ini merupakan konvergensi teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan digitalisasi layanan yang mengubah struktur pasar, proses produksi, serta perilaku konsumen. Perubahan ini menciptakan efisiensi tinggi, namun juga memperkenalkan risiko baru dalam aspek persaingan, perlindungan data, dan keadilan ekonomi. Transformasi menuju model digital menyebabkan munculnya ekonomi berbasis platform dan aset tak berwujud, yang memerlukan reformulasi regulasi, termasuk kebijakan perpajakan.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, royalti atas karya musik dikenai PPh Pasal 23 atau 26, tergantung sumber penghasilannya. Skema perpajakan ini bersifat final dan belum memperhitungkan pembagian pendapatan maupun biaya produksi, sehingga berdampak pada penurunan penghasilan bersih pencipta lagu, terutama yang tergolong musisi independen. Masalah lain mencakup kurangnya transparansi dalam laporan royalti dari platform digital serta kompleksitas dalam distribusinya, yang melibatkan banyak pihak lintas negara. Tantangan perpajakan digital juga muncul dari belum adanya konsensus global mengenai pemajakan lintas yurisdiksi serta ketidaksetaraan antara pelaku lokal dan asing.

Kondisi di atas menunjukkan perlunya pendekatan regulatif yang lebih adil dan transparan dalam pengelolaan royalti dan pemajakan ekonomi digital. Edukasi perpajakan, akses informasi royalti yang memadai, serta perlindungan hukum bagi pencipta lokal menjadi hal krusial dalam meningkatkan kepatuhan fiskal. Reformasi sistem perpajakan yang berbasis keadilan ekonomi dan

proporsionalitas perlu segera diwujudkan agar potensi ekonomi digital, khususnya dalam industri musik, dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimbhi, P. (2021). *Peluang dan Tantangan Pajak Digital di Indonesia*. *Transparansi; Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 148-54.
- Awwaworyi Churchill, S., HM, L., & Ugur, M. (2022). Apakah Perlindungan Kekayaan Intelektual Memberikan Manfaat Ekonomi? Analisis meta-regresi multi-hasil dari bukti. *Jurnal Survei Hukum*, 1477-1509.
- Bently, L., Deazley, R., & Kretschmer, M. (2010). *Hak Istimewa dan Properti: Esai tentang Sejarah Hak Cipta*. Open Book Publisher.
- Evrita, R. E. (n.d.). Tantangan Hukum dalam Pemajakan Penghasilan Digital di Industri Kreatif. *SAE Indonesia*, 1-18.
- Greenstein, S., Lerner, J., & Stern, S. (2013). *Digitization, innovation, and copyright: what is the agenda?* Strategic Organization.
- Hayati, D. (2024). Penerapan Royalti di Bidang Musik dan Lagu terhadap Era Digital. *Jurnal Sosial Humaniora*, 256-66.
- Heriani, F. N. (2018, Oktober). *Hukum Online*. Retrieved from Pajak Ekonomi Digital di Mata Pengamat: www.hukumonline.com/berita/a/pajak-ekonomi-digital-di-mata-pengamat-1t5bd1e3b899e87/?pagr=4
- Lestari, S. N. (2019). Perlindungan Hak Moral Pencipta di Era Digital di Indonesia . *Diponegoro Private Law Review*, 1-11.
- Liana, S., Lukita, C., & Ramdan, N. (2025). Tinjauan OECD Inclusive Framework dalam Meminimalisir Base Erosion Profit Shifting dan Implikasinya Terhadap Indonesia. *Jambura Accounting Review*, 12-21.
- Malik, A., & Saputra, A. H. (2023). Penentuan Kebijakan Perpajakan Ekonomi Digital di Indonesia Dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). *Ekuitas*.
- Nasution, Z. (2025). *Ekonomi Mikro di Era Disrupsi: Teori dan Aplikasinya dalam Ekonomi Digital*. Padang : Takaza Innovatix Labs.
- Ningrat, P. W., Mangku, S., & Suastika. (2021). AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGAR HAK CIPTA KARYA CIPTA LAGU DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN COPYRIGHT ACT (CHAPTER 63, REVISED EDITION 2006). *Ganesha Law Review*.
- Septiani, I. (2025). *Ekonomi Makro 5.0: Memahami Ekonomi Digital, Krisis dan keberlanjutan*. Nas Media Indonesia.
- Suwardi, S., Budiandri, A., Cinthya, S., & Ghifri, N. (2020). Memajaki Transaksi Ekonomi Digital: Studi Kasus di India, Perancis, dan Australia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 1-12.
- Syahrani, N. M., Praja, C. B., & Hakim, H. A. (2023). Studi Kepatuhan Musisi dan Penyedia Layanan Berbasis Komersial dalam Membayar Royalti. *Borobudur Law and Society Journal*, 176-87.
- Taylor, D., & Moore, A. (2023). Tax Violations in the Era of Digital Trade: Legal Responses and Case Studies. *International Tax Journal*, 289-310.
- Waldfoegel, J. (2017). How Digitization Has Created a Golden Age of Music, Movies, Books, and Television. *Journal of Economic Perspectives*, 195-214.

